



P U T U S A N

Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, dahulu bertempat tinggal di Desa Andulan Luwu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 439/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015, di Desa Lempopacci Luwu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagaimana Akta Nikah Nomor -.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama hidup rukun dan bahagia dirumah orang tua Penggugat di Desa

Hal. 1 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Lempopacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selama 1 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 1 bulan dan telah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran.
5. Bahwa pada bulan Februari 2015 sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang.
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah warahmah, atau sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo.
7. Bahwa apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan ini disampaikan kepada pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dimana telah dilangsungkan pernikahan.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memberikan dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli,

Hal. 2 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Kabupaten Luwu, dimana telah berlangsungnya pernikahan, paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum.

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Acca FM Palopo) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bukti pertama adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Hal. 3 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat (PENGGUGAT) sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 (satu) bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat di Desa Lempopacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Februari 2015 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan setelah menikah.
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah saudara kandung, sedangkan Tergugat (TERGUGAT) adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar 1 (satu) bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat di Desa Lempopacci, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Hal. 4 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula rukun membina rumah tangga, namun sejak bulan Februari 2015 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Hal. 5 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangganya bersama Tergugat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hanya rukun selama 1 (satu) bulan saja, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, sejak berpisah tidak ada komunikasi terjalin antara keduanya, Tergugat pun tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat juga anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P) untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, para saksi Penggugat menerangkan mengenal Penggugat (PENGGUGAT) sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat (TERGUGAT) adalah ipar saksi, keduanya hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Desa Lempopacci(Luwu) sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun kemudian berubah menjadi tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2015, dalam arti lain Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar 1 (satu) bulan saja, hal ini disebabkan Tergugat pergi tanpa pamit dari Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali, sementara kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



sebelumnya dan atau saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi menambahkan jika komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus sejak keduanya berpisah, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya, namun demikian upaya-upaya telah dilakukan pihak keluarga maupun para saksi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas merupakan pengetahuan langsung berdasarkan pengalaman dan penglihatan saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun hanya 1 (satu) bulan lamanya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 atau hingga kini hampir mencapai 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya, terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa upaya saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis dan terepresentasi dalam bentuk perpisahan yang dibarengi dengan sikap apatis antara keduanya, dalam kurun waktu tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, nafkah untuk Penggugat dan anak yang tidak pernah ditunaikan Tergugat, terlebih Tergugat saat ini tidak diketahui lagi berdomisili dimana, hal ini telah cukup menjadi bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan biduk rumah keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak terwujud berupa pertengkaran yang biasa dan bisa disaksikan atau didengar langsung oleh orang lain seperti kontak fisik, cekcok atau pertengkaran mulut, pisah ranjang dan lainnya, namun perpisahan keduanya yang terjadi sejak bulan Februari 2015 hingga saat ini disertai sikap tidak saling memedulikan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta perihal upaya pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Hal. 9 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً:

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 10 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 Put. No. 439/Pdt.G/2016/PA Plp